



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 157 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 3);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 13);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Surplus APBD yang selanjutnya disebut Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
13. Defisit APBD yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah Kabupaten yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah Kabupaten bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Pajak Hotel adalah Pajak Daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
16. Pajak Restoran adalah Pajak Daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
17. Pajak Hiburan adalah Pajak Daerah atas penyelenggaraan hiburan.
18. Pajak Reklame adalah Pajak Daerah atas penyelenggaraan reklame.
19. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak Daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
20. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak Daerah atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
21. Pajak Parkir adalah Pajak Daerah atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
22. Pajak Air Tanah adalah Pajak Daerah atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
23. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak Daerah atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet.
24. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
25. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak Daerah atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
26. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
27. Tahun Anggaran 2022 adalah masa 1 (satu) tahun dihitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

#### Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.



### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.733.433.695.023,00 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp537.973.563.766,00 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp273.224.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus dua puluh empat juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp188.163.813.042,00 (seratus delapan puluh delapan miliar seratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu empat puluh dua rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.603.089.374,00 (sebelas miliar enam ratus tiga juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp64.982.661.350,00 (enam puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

### Pasal 5

Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp273.224.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus dua puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah);
- b. Pajak Restoran sebesar Rp20.800.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus juta rupiah);
- c. Pajak Hiburan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- d. Pajak Reklame sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
- e. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp71.521.875.000,00 (tujuh puluh satu miliar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- f. Pajak Parkir sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar dua seratus juta rupiah);
- g. Pajak Air Tanah sebesar Rp10.700.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus juta rupiah);
- h. Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

i. Pajak ...

- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah); dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar rupiah).

#### Pasal 6

Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel sebesar Rp3.550.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- b. pajak motel sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- c. pajak losmen sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. pajak gubuk pariwisata sebesar ta Rp0,00 (nol rupiah);
- e. pajak wisma pariwisata sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- f. pajak pesanggrahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- g. pajak rumah penginapan dan sejenisnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- h. pajak rumah kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp20.800.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Restoran dan sejenisnya sebesar Rp7.927.600.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- b. pajak rumah makan dan Sejenisnya sebesar Rp3.933.803.600,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu enam ratus rupiah);
- c. pajak kafetaria dan sejenisnya sebesar Rp6.899.701.400,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus satu ribu empat ratus rupiah);
- d. pajak kantin dan sejenisnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. pajak warung dan sejenisnya sebesar Rp38.895.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- f. pajak bar dan sejenisnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- g. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 8

Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Pajak Hiburan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak tontonan film sebesar Rp2.476.900.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- b. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- c. pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. pajak pameran sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebesar Rp258.100.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
- f. pajak sirkus/akrobat/sulap sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- g. pajak permainan biliard dan bowling sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

h. pajak ...

- h. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- i. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- j. pajak pertandingan olahraga sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 9

Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Pajak Reklame Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* sebesar Rp2.607.604.500,00 (dua miliar enam ratus tujuh juta enam ratus empat ribu lima ratus rupiah);
- b. Pajak Reklame kain sebesar Rp271.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- c. Pajak Reklame melekat/stiker sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- d. Pajak Reklame selebaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. Pajak Reklame berjalan sebesar Rp10.120.500,00 (sepuluh juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
- f. Pajak Reklame udara sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- g. Pajak Reklame apung sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- h. Pajak Reklame suara sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- i. Pajak Reklame film/slide sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- j. Pajak Reklame peragaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp71.521.875.000,00 (tujuh puluh satu miliar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- b. Pajak Penerangan Jalan Rp71.521.875.000,00 (tujuh puluh satu miliar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 11

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus ratus juta rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp10.700.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus juta rupiah).

#### Pasal 13

Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 14

Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak ...

- a. pajak pasir dan kerikil sebesar Rp761.888.402,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua rupiah);
- b. pajak tras sebesar Rp957.575.560,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah); dan
- c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebesar Rp780.536.038,00 (tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh delapan rupiah).

#### Pasal 15

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j direncanakan sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).

#### Pasal 16

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k direncanakan sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pemindahan hak Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar rupiah); dan
- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pemberian hak baru Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 17

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp188.163.813.042,00 (seratus delapan puluh delapan miliar seratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp180.240.609.066,00 (seratus delapan puluh miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan ribu enam puluh enam rupiah);
- b. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp939.875.976,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah); dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp6.983.328.000,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 18

Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp180.240.609.066,00 (seratus delapan puluh miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan ribu enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp166.514.864.016,00 (seratus enam puluh enam milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam belas rupiah);
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp1.128.090.000,00 (satu miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah);
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp10.275.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- d. Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp613.635.600,00 (enam ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp567.033.200,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

g. Retribusi ...

- g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp55.111.500,00 (lima puluh lima juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah); dan
- i. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp1.076.874.750,00 (satu miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 19

Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp939.875.976,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp813.482.776,00 (delapan ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
- b. Retribusi Terminal sebesar Rp48.456.200,00 (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp27.189.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); dan
- e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp50.748.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 20

Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp6.983.328.000,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp5.914.128.000,00 (lima miliar sembilan ratus empat belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebesar Rp86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah); dan
- c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebesar Rp982.800.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 21

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.603.089.374,00 (sebelas miliar enam ratus tiga juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebesar Rp0,00(nol rupiah);
- b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp11.528.050.766,00 (sebelas miliar lima ratus dua puluh delapan juta lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
- c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebesar

e. bagian ...

- Rp75.038.608,00 (tujuh puluh lima juta tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah);
- e. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah) sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
  - f. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi) sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 22

Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp64.982.661.350,00 (enam puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp33.448.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- b. hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- c. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp140.700.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- d. hasil kerja sama Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. jasa giro sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
- f. hasil pengelolaan dana bergulir sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- g. pendapatan bunga sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
- h. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- i. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- j. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- k. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- l. pendapatan denda Pajak Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- m. pendapatan denda Retribusi Daerah sebesar Rp1.353.200,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- n. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- o. pendapatan dari pengembalian sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- p. pendapatan BLUD sebesar Rp58.768.160.150,00 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh ribu seratus lima puluh rupiah);
- q. pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- r. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- s. pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- t. pendapatan berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- u. pendapatan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- v. pendapatan zakat sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 23

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.235.460.131.257,00 (dua triliun dua ratus tiga puluh lima miliar empat ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan ...

- a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.094.100.548.986,00 (dua triliun sembilan puluh empat miliar seratus juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
- b. pendapatan transfer antar Daerah sebesar Rp141.359.582.271,00 (seratus empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu rupiah);
- c. dana transfer umum-dana bagi hasil sebesar Rp0,00(nol rupiah);
- d. dana transfer umum-dana alokasi umum sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- f. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 24

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a direncanakan sebesar Rp2.094.100.548.986,00 (dua triliun sembilan puluh empat miliar sratus juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan sebesar Rp1.818.968.187.986,00 (satu triliun delapan ratus delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
- b. Dana Insentif Daerah sebesar Rp37.001.635.000,00 (tiga puluh tujuh miliar satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah); dan
- c. Dana Desa sebesar Rp238.130.726.000 (dua ratus tiga puluh delapan miliar seratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 25

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b direncanakan sebesar Rp141.359.582.271,00 (seratus empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu rupiah)yang terdiri atas:

- a. pendapatan bagi hasil sebesar Rp141.359.582.271,00 (seratus empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu rupiah); dan
- b. bantuan keuangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 26

Anggaran lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan hibah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- b. dana darurat sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 27

Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- b. pendapatan hibah dari Pemerintah Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- c. pendapatan hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- e. sumbangan pihak ketiga/sejenis sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 28

Anggaran dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yaitu Dana Darurat.

Pasal 29

Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yaitu lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- b. Pendapatan atas Pengembalian Hibah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 31

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.761.104.021.863,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh satu miliar seratus empat juta dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp2.023.359.388.122,00 (dua triliun dua puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.285.677.808.177,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp674.313.659.045,00 (enam ratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp59.564.160.000,00 (lima puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.803.760.900,00 (tiga miliar delapan ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah).



### Pasal 33

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.285.677.808.177,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp779.011.921.947,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar sebelas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);
- b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar rupiah);
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp251.660.534.688,00 (dua ratus lima puluh satu miliar enam ratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp30.424.357.474,00 (tiga puluh miliar empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);
- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp2.526.034.068,00 (dua miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah);
- f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp1.312.320.000,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); dan
- g. belanja Pegawai BLUD sebesar Rp742.640.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

### Pasal 34

Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp779.011.921.947,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar sebelas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. gaji pokok ASN sebesar Rp584.540.199.508,00 (lima ratus delapan puluh empat miliar lima ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- b. belanja tunjangan keluarga ASN sebesar Rp52.384.541.866,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);
- c. belanja tunjangan jabatan ASN sebesar Rp10.148.131.840,00 (sepuluh miliar seratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- d. belanja tunjangan fungsional ASN sebesar Rp36.428.317.746,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);
- e. belanja tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp12.861.820.001,00 (dua belas miliar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu satu rupiah).
- f. belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp31.450.506.960,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar Rp4.029.813.748,00 (empat miliar dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
- h. belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp13.069.042,00 (tiga belas juta enam puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah);

i. belanja ...

- i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp38.037.294.497,00 (tiga puluh delapan miliar tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp1.686.761.587,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- k. belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp4.350.363.286,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah); dan
- l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebesar Rp3.081.101.866,00 (tiga miliar delapan puluh satu juta seratus satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).

#### Pasal 35

Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b direncanakan sebesar Rp220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS sebesar Rp215.030.080.000,00 (dua ratus lima belas miliar tiga puluh juta delapan puluh ribu rupiah);
- b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN Rp0,00 (nol rupiah);
- f. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK sebesar Rp4.969.920.000,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 36

Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c direncanakan sebesar Rp251.660.534.688,00 (dua ratus lima puluh satu miliar enam ratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- c. belanja tunjangan profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp240.129.926.000,00 (dua ratus empat puluh miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- d. belanja tunjangan khusus Guru (TKG) PNSD sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp3.243.000.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- g. belanja jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- h. belanja honorarium sebesar Rp3.287.608.688,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 37

Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d direncanakan sebesar Rp30.424.357.474,00 (tiga puluh miliar empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja uang representasi DPRD sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- b. belanja tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp179.971.390,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
- c. belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp202.776.000,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- d. belanja uang paket DPRD sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah);
- e. belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp153.468.000,00 (seratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya sebesar Rp19.183.500,00 (sembilan belas juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
- i. belanja tunjangan reses DPRD sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah);
- j. belanja pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp1.503.272,00 (satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- k. belanja pembulatan gaji DPRD sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp9.215.010.312,00 (sembilan miliar dua ratus lima belas juta sepuluh ribu tiga ratus dua belas rupiah);
- m. belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp6.792.000.000 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah); dan
- n. belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 38

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e direncanakan sebesar Rp2.526.034.068,00 (dua miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebesar Rp3.528.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebesar Rp5.069.400,00 (lima juta enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- e. belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebesar Rp1.224.948 (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);
- f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebesar Rp1.160,00 (seribu seratus enam puluh rupiah);

g. belanja ...

- g. belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH sebesar Rp5.362.560,00 (lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah);  
belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebesar Rp2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- h. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebesar Rp5.028.000,00 (lima juta dua puluh delapan ribu rupiah);
- i. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah); dan
- j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 39

Anggaran belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f direncanakan sebesar Rp1.312.320.000,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
- b. belanja dana operasional KDH/WKDH sebesar Rp919.200.000,00 (sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).

#### Pasal 40

Anggaran belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g direncanakan sebesar Rp742.640.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 41

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp674.313.659.045,00 (enam ratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang sebesar Rp79.163.524.065,00 (tujuh puluh sembilan miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat enam puluh lima rupiah);
- b. belanja jasa sebesar Rp198.696.126.920,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- c. belanja pemeliharaan sebesar Rp11.377.700.020,00 (sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu dua puluh rupiah);
- d. belanja perjalanan dinas sebesar Rp51.254.351.000,00 (lima puluh satu miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu rupiah);
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp10.547.262.000,00 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- f. belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp108.609.481.250,00 (seratus delapan miliar tiga enam ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- g. belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp108.609.481.250,00 (seratus delapan miliar enam ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
- h. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp214.665.213.790,00 (dua ratus empat belas miliar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 42

Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a direncanakan sebesar Rp79.163.524.065,00 (tujuh puluh sembilan miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang pakai habis sebesar Rp79.009.410.965,00 (tujuh puluh sembilan miliar sembilan juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah); dan
- b. belanja barang tak habis pakai sebesar Rp154.113.100,00 (seratus lima puluh empat juta seratus tiga belas ribu seratus rupiah).

Pasal 43

Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b direncanakan sebesar Rp198.696.126.920,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja jasa kantor sebesar Rp148.426.193.700,00 (seratus empat puluh delapan miliar empat ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
- b. belanja jasa jaminan/asuransi sebesar Rp23.746.333.700,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
- c. belanja sewa tanah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- d. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp2.400.134.600,00 (dua miliar empat ratus juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- e. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp4.391.540.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- f. belanja jasa konsultansi konstruksi sebesar Rp6.976.467.920,00 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribusembilan ratus dua puluh rupiah);
- g. belanja jasa konsultansi non konstruksi sebesar Rp2.368.200.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- h. belanja jasa ketersediaan layanan (*Availability Payment*) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- i. belanja beasiswa pendidikan PNS sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- j. belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp10.217.257.000,00 (sepuluh miliar dua ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- k. belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
- l. belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 44

Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c direncanakan sebesar Rp11.377.700.020,00 (sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp4.671.200.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp5.976.500.020,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu dua puluh rupiah); dan
- c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).

#### Pasal 45

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d direncanakan sebesar Rp51.254.351.000,00 (lima puluh satu miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu rupiah) yaitu Perjalanan Dinas Dalam Negeri, yang terdiri atas:

- a. belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp21.254.351.000,00 (dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah); dan
- b. belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp29.515.760.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

#### Pasal 46

Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e direncanakan sebesar Rp10.547.262.000,00 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp5.459.650.000,00 (lima miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp5.087.612.000 (lima miliar delapan puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu rupiah).

#### Pasal 47

Anggaran belanja barang dan jasa BOS untuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f direncanakan sebesar Rp108.609.481.250,00 (seratus delapan miliar tiga enam ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), yaitu belanja barang dan jasa BOS.

#### Pasal 48

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD untuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g direncanakan sebesar Rp214.665.213.790,00 (dua ratus empat belas miliar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), yaitu belanja barang dan jasa BLUD.

#### Pasal 49

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp59.564.160.000,00 (lima puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia Rp58.636.914.000,00 (lima puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah); dan
- b. belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp927.246.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 50

Anggaran belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a direncanakan sebesar Rp59.564.160.000,00 (lima puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja...

- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp38.772.414.000,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu rupiah);
- b. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp14.055.500.000,00 (empat belas miliar lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- c. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp5.809.000.000,00 (lima miliar delapan ratus sembilan juta rupiah); dan
- d. belanja hibah kepada koperasi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 51

Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf b direncanakan sebesar Rp927.246.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) yaitu belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik.

#### Pasal 52

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.803.760.900,00 (tiga miliar delapan ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bantuan sosial kepada individu sebesar Rp1.706.420.900,00 (satu miliar tujuh ratus enam juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah);
- b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah); dan
- c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebesar Rp1.502.340.000,00 (satu miliar lima ratus dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 53

Anggaran bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a direncanakan sebesar Rp1.706.420.900,00 (satu miliar tujuh ratus enam juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebesar Rp48.200.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah); dan
- b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebesar Rp1.658.220.900,00 (satu miliar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah).

#### Pasal 54

Anggaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b direncanakan sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah), yaitu Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.

#### Pasal 55

Anggaran belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c direncanakan sebesar Rp1.502.340.000,00 (satu miliar lima ratus dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yaitu belanja bantuan

sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).

#### Pasal 56

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp326.120.232.038,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar seratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah sebesar Rp7.786.737.139,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);
- b. belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp103.746.049.702,00 (seratus tiga miliar tujuh ratus empat puluh enam juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah);
- c. belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp72.078.438.577,00 (tujuh puluh dua miliar tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp103.249.951.730,00 (seratus tiga miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
- e. belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp39.259.054.890,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah); dan
- f. belanja modal aset lainnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 57

Anggaran belanja modal tanah sebagai dimaksud dalam pasal 56 huruf a direncanakan sebesar Rp7.786.737.139,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah persil sebesar Rp3.748.669.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah); dan
- b. belanja modal lapangan sebesar Rp4.038.068.139,00 (empat miliar tiga puluh delapan juta enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 58

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b direncanakan sebesar Rp103.746.049.702,00 (seratus tiga miliar tujuh ratus empat puluh enam juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar sebesar Rp183.943.200,00 (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- b. belanja modal alat angkutan sebesar Rp819.188.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp43.866.400,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh empat ratus rupiah);
- d. belanja modal alat pertanian sebesar Rp3.017.200,00 (tiga juta tujuh belas ribu dua ratus rupiah);
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp7.328.524.583,00 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp1.276.442.200,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);

g. belanja ...



- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp26.747.258.903,00 ( dua puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga rupiah);
- h. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp52.728.877.600,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- i. belanja modal komputer sebesar Rp4.885.528.880,00 (empat miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- k. belanja modal alat keselamatan kerja sebesar Rp8.622.700,00 (delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
- l. belanja modal alat peraga sebesar Rp486.000.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah);
- m. belanja modal rambu-rambu sebesar Rp112.599.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); dan
- n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD Rp9.122.181.036,00 (sembilan milyar seratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu tiga puluh enam rupiah).

#### Pasal 59

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c direncanakan sebesar Rp72.078.438.577,00 (tujuh puluh dua miliar tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp69.058.438.577,00 (enam puluh sembilan miliar lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah); dan
- b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebesar Rp3.020.000.000,00 (tiga miliar dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 60

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d direncanakan sebesar Rp103.249.951.730,00 (seratus tiga miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp76.828.559.080,00 (tujuh puluh enam miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah);
- b. belanja modal bangunan air sebesar Rp19.035.892.650,00 (sembilan belas miliar tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- c. belanja modal instalasi sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah); dan
- d. belanja modal jaringan sebesar Rp6.535.500.000,00 (enam miliar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 61

Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a direncanakan sebesar Rp76.828.559.080,00 (tujuh puluh enam miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah), yaitu belanja modal jalan.

Pasal 62

Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b direncanakan sebesar Rp19.035.892.650,00 (sembilan belas miliar tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah), yaitu belanja modal bangunan air irigasi.

Pasal 63

Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c direncanakan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal instalasi air kotor sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
- b. belanja modal instalasi gardu listrik sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 64

Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d direncanakan sebesar Rp6.535.500.000,00 (enam miliar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yaitu belanja modal jaringan air minum.

Pasal 65

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e direncanakan sebesar Rp39.259.054.890,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp103.200.000,00 (seratus tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebesar Rp1.823.736.800,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- c. belanja modal aset tidak berwujud sebesar Rp512.400.000,00 (lima ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
- d. belanja modal aset tetap lainnya BOS sebesar Rp36.066.728.750,00 (tiga puluh enam milyar enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
- e. belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebesar Rp752.989.340,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

Pasal 66

Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a direncanakan sebesar Rp103.200.000,00 (seratus tiga juta dua ratus ribu rupiah), yaitu belanja modal bahan perpustakaan tercetak.

Pasal 67

Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b direncanakan sebesar Rp1.823.736.800,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yaitu belanja modal barang bercorak kesenian.

Pasal 68

Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c direncanakan sebesar sebesar Rp512.400.000,00 (lima ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah), yaitu belanja modal aset tidak berwujud.

Pasal 69

Anggaran modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d sebesar Rp36.066.728.750,00 (tiga puluh enam milyar enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yaitu belanja modal aset tetap lainnya BOS.

Pasal 70

Anggaran modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e sebesar Rp752.989.340,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah), yaitu belanja modal aset tetap lainnya BLUD.

Pasal 71

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c direncanakan sebesar Rp26.056.380.703,00 (dua puluh enam miliar lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga rupiah).

Pasal 72

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d direncanakan sebesar Rp385.568.021.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar lima ratus enam puluh delapan juta dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil sebesar Rp29.487.295.000,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); dan
- b. belanja bantuan keuangan sebesar Rp356.080.726.000,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Pasal 73

Anggaran Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a direncanakan sebesar Rp29.487.295.000,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebesar Rp27.322.400.000,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
- b. belanja bagi hasil Retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebesar Rp2.164.895.000,00 (dua miliar seratus enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 74

Anggaran belanja bagi hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a direncanakan sebesar Rp27.322.400.000,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), yaitu belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa.

Pasal 75

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b direncanakan sebesar Rp356.080.726.000,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), yaitu belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 76

Anggaran belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 direncanakan sebesar Rp356.080.726.000,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bantuan keuangan umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp353.080.726.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga miliar delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah); dan
- b. belanja bantuan keuangan khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp3.000.0000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 77

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 78

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

Pasal 79

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b direncanakan sebesar Rp12.329.673.160,00 (dua belas miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah), yaitu Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 80

Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 direncanakan sebesar Rp12.329.673.160,00 (dua belas miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah), yaitu Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

Pasal 81

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, sub Kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang dan hibah berupa barang/jasa yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
- d. Lampiran IV daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang dan bantuan sosial berupa barang/jasa yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
- e. Lampiran V daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum dan khusus serta SKPD pemberi bantuan keuangan; dan

f. Lampiran ...

- f. Lampiran VI daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi belanja bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten dan desa.

Pasal 82

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam DPA-SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 23 Desember 2021



BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,



SEKRETARIAT  
D HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 157